



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. M.Saleh**, Jenis kelamin Laki laki, Tempat tanggal lahir Pangkalan Susu 11 Juli 1940, Agama Islam Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Jln.Dusun Kongseng Desa Bayeun II Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, selanjut nya disebut (Meninggal Dunia 26 November 2020) Sesuai surat Keuchik Gampong Bayeun tgl. 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Ibrahim TA**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pangkalan Susu 24 Desember 1962, Agama Islam, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jln. Dusun Kongseng Desa Bayeun Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, selanjutnya disebut (telah Meninggal Dunia 31 Desember 2023) sesuai surat Kepala Gampong Bayeun tgl 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. M Daud**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sei Siur 30 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Lingk VII Simpang Tiga Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M.Yusuf**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Sei Siur 14 Oktober 1964, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun II Bakti Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sabariah**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Sei Siur 20 Juli 1963, Agama Islam, Pendidikan SMP, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn III Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Jariah**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Sei Siur 30 Desember 1960, Agama Islam, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun IV Sesa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Asiah** Telah Meninggal Dunia (almarhum) Tanggal dan bulan serta Tahun nya tidak diketahui.

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada Safril, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office Safril, S.H., & Associates yang berkedudukan di Jalan Persatuan No 1 Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2024;

Lawan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **BANIAH**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 20 tahun, Pekerjaan ikut orang tua, Agama Islam, tempat tinggal Kampung Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu Provinsi Sumatera Utara (umur dan alamatnya diambil dari surat Keterangan/Pemberian sebidang tanah) tahun 1977, sesuai surat dari Kepala Desa Paya Tampak bahwa dijelaskan juga Ibu Baniah bukan merupakan Penduduk Desa Paya Tampak dan tidak diketahui keberadaan beliau secara pasti dan terkait dokumen identitas beliau kami selaku Kepala Desa tidak memilikinya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Anto**, Jenis kelamin laki-laki, yang menempati lahan atau tanah yang bermasalah sekarang untuk berdagang ayam potong di lokasi tersebut di Jln Pangkalan Brandan menuju Pangkalan Susu, Dusun III Melati Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan lokasi tersebut masih tempat usaha terbuat sebuah rumah untuk usaha, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kepala Kampung / Kepala Desa Paya Tampak, alamat Jalan Pangkalan Brandan – Pangkalan Susu, Dusun III Melati Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara Bapak dari orang tua Penggugat ber nama T.Ali dan bapak Tergugat Baniah adalah Yusuf dan Ibu nya Minah suami istri,Yusuf dan Minah dalam perkawinan mendapat anak 2 (dua)orang yang bernama Ani dan Baniah,
2. Bahwa Penggugat melihat surat yang tertulis atau surat Keterangan/Pemberian tanah itu tidak diketahui oleh anak nya yang 7(tujuh) orang tersebut diatas dan Tergugat membuat nya tanpa sepengetahuan keluarga yaitu Ibu Penggugat dan Penggugat,
3. Penggugat sangat terkejut disampaikan kepadanya ada surat Keterangan/Pemberian Tan ah dari T.Ali kepada Baniah yang isinya diberikan kepada Cucunya T.Ali. Baniah bukanlah Cucu dari T.Ali,Penggugat melihat surat seperti ini sangat terkejut dalam penguasaan Baniah.
4. Bahwa dari surat Pernyataan Bersama ke 6 (enam) anaknya yang masih hidup menyata kan.: Bahwa kami nama nama yang tertera diatas benar anak kandung dari T.Ali (alm) dan Barinsyah(almh),selain nama nama tersebut diatas tidak ada yang lain,Apabila pernyataan ini terdapat kekeliruan atau merekayasa cerita, kami bersedia dituntut secara hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak pihak yang terlibat dalam menguatkan surat pernyataan ini dan di tanda tangani oleh Para Ahli Waris dan saksi dibuat tanggal 20 november 2020.
5. Dapat kami sampaikan bahwa luas tanah yang diakui dan dipakai oleh Baniah dan sekarang ini ditempati oleh ANTO Pedagangan ayam Potong.seluas.:

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan T.Ali 37 M
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum 31 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan T. Ali. 32 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan T.Ali 50 M

Menurut sisi hukum anak yang bisa cakap dalam segi hukum dan karena kan surat nya di buat tahun 1977 yang dewasa diwaktu pembuatan Surat Keterangan/pemberian tersebut

1. M. Saleh lahir tanggal 11 Juli 1940
2. Jariah lahir tanggal 30 Desember 1950
3. Ibrahim TA lahir tanggal 24 Desember 1952

Jadi untuk lebih sempurna nya Surat Keterangan/Pemberian Tanah diwaktu itu yang cakap Dalam hukum adalah 3 orang anaknya tersebut diatas, seharusnya ke 3 (tiga) diminta menjadi saksi atau menanda tangani surat Keterangan/pemberian Tanah tersebut, Dalam hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat,

6. Bahwa tanah tersebut tidak ditempati oleh Baniah dan sekarang ini telah ditempati oleh Anto Pedagangan ayam potong dan ini sudah kami Panggil secara surat somasi I tertanggal 23 Juli 2024 dan Somasi II tertanggal 01 Agustus 2024. Karna tidak di indah kan maka Penggugat menggugat di Pengadilan Negeri Stabat.

7. Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada Kepala Desa Paya Tampak dengan surat nomor.: 036/LO-A/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024, sesuai surat balasan dari Kepala Desa dengan Surat Keterangan/Pemberian Tanah dari Kepala Kampung Paya tampak terdahulu tahun 1977 yang isi nya;

- 1) Bahwa kami tidak memiliki arsip surat Tanah a/n.Ibu Baniah,dikarenakan merupakan Surat alas haknya tahun 1977 yang masih berupa tulisan tangan.
- 2) Diterangkan juga bahwa sepanjang masa jabatan saya menjadi Kepala Desa Paya Tampak tidak ada lagi surat Tanah yang timbul atas nama ibu Baniah yang masih bertuliskan Tangan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Terdahulu.
- 3) Dan Kami jelaskan juga bahwa ibu Baniah, Bukan merupakan Penduduk Desa Paya Tampak dan kami juga tidak mengetahui dimana

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Beliau secara Pasti Terkait dekumen Identitas Beliau kami selaku pihak Desa tidak memilikinya.

8. Bahwa tanah yang terdahulu berbatasan dengan T.Ali:
- Sebelah barat berbatas dengan T. Ali 37 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Pangkalan Susu 31 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan T.Ali 32 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan T.Ali 50 M

Dan sekarang tanah yang berbatas dengan T.Ali tersebut telah dibeli oleh ANDI IDRUS Dengan sertifikat bernama Andi Idrus No. 30 SHM diterbitkan tanggal 17 Maret 1998, luas nya Sesuai surat ukur 9.900 M dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat. Ir. Yosua Sembiring

9. Bahwa Ketahuan surat Keterangan /Pemberian Tanah yang di buat oleh Baniah setelah ada nya Pembelian tanah T.Ali oleh Andi Idrus dan baru lah muncul surat yang mengatas nama kan Baniah sebagai Cucu T.Ali, disini jelas terdapat penipuan atau pemalsuan data keluarga yang yang tidak sesuai dengan yang klien kami sampai kan dalam gugatan ini.

10. Bahwa klien kami mengatakan Baniah tidak jujur terhadap apa yang dibuat nya seharusnya anak dan Almarhumah ibu kandung mereka mengetahui maupun anak anak nya yang cakap dalam hukum, maka Permohon Penggugat meminta kepada majelis Hakim untuk dapat memproses masalah Pemalsuan data keluarga unuk dibatalkan ,sehingga klien kami sebagai Penggugat dirugikan oleh Baniah dari sejak pembuatan surat tersebut tahn 1977.

11. Bahwa kisah memiliki tanah T.Ali Baniah hanya meminjam tanah T,Ali untuk bercocok tanam, karna sebelum nya tanah tersebut sudah di tanami pohon Rambutan, Manggis, pohon Jambu, pohon kelapa maka almarhumT..Ali memberikan pinjam pakai tanah tersebut untuk diusahai oleh Baniah dengan tanam tanam yang diinginkan oleh Baniah.

12. Bahwa Baniah setelah diberikan pinjam pakai Tanah dan membuat surat tanah tahun 1977 tanpa ada konfirmasi atau informasi kepada keluarga T.Ali seperti Istri (Imarhumah) T.Ali dan Anak anak T.Ali, dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb



perbuatan Baniah ini kami ketahui diwaktu Andi Idrus Membeli tanah T.Ali dan muncul lah surat tersebut, maka Andi Idrus tidak membeli semua tanah tersebut karna sudah ada surat yang muncul diwaktu itu. Karna T. Ali memberi dipinjam pakai tanah tersebut waktu itu karna tidak ada usaha Baniah, maka nya tanah itu dipinjamkan untuk diusahai bukan dimiliki dan bahkan telah diberi hal tersebut dibuat surat dibawah tangan tanpa ada diketahui oleh keluarga Istri almarhum maupun anak T.Ali.

13. Rencana Andi Idrus tanah tersebut mau dibeli semua, karna Almarhum T.Ali katakan yang di pakai Baniah biarkan dulu dipakai nya karna untuk usaha Baniah, nanti setelah Baniah da pat tempat lain untuk usaha nya, disitu boleh di beli lagi agar tanah yang dibeli Andi Idrus bisa jadi satu hamparan tidak mengganggu orang lain, maka sampai gugatan ini didaftar diajukan ke Pengadilan Negeri belum juga selesai.

14. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat yang membuat surat tanpa konfirmasi dan informasi sehingga Penggugat sangat kecewa dan dirugikan secara Material dan imma terial, maka kami minta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan dan mengabul kan gugatan Penggugat dalam perkara ini.

15. Dalam hal ganti rugi Material dan immaterial Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan atau mengganti rugi sebesar lahan yang dipaki selama beberapa tahun sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) baik itu Baniah nya maupun Pedagang ayam nya (ANTO) untuk dapat segera dibayar kan.

16. Diwaktu dalam transaksi jual beli antara Andi Idrus dan T.Ali telah mengatakan jika tanah tersebut tidak dipakai berikan kembali kepada T.Ali atau kepada keluarganya. Ternyata sam pai sekarang tidak dikembalikan kepada keluarga malah disuruh orang menjaga dan mengusa hainya, ini kan jelas salah tanah orang kok bisa diberikan pinjam pakai lagi kepada pihak keti ga yaitu ANTO pedagang ayam Potong.

17. Dalam kurun waktu yang lalu tahun 2020, ahli waris pernah memakai jasa pihak ketiga tapi hanya somasi saja bukan di gugat melalui Kantor LAW OFFICE SURBAKTI PROJUSTITIA, alamat Jln.Proklamasi no.102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamic Centre(kantor Soksi)stabat Kecamatan Stabat dibuat tgl 24 Noember 2020 diTanda Tangani oleh 1.SP.Surbakti.SH 2.Charles Surbakti.SH dan sekali gus membuat surat Kuasa Khusus para Ahli waris tanggal November 2020.

18. Dalam Proses terdahulu tidak diindahkan oleh Baniah,maka sudah beberapa kali ditegur ti dak di Gubris oleh Baniah maka pada saat ini para Ahli Waris menggugat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Baniah. Sampai ahli waris ada yang telah meninggal dunia seba nyak 3 (tiga) orang.

19. Diwaktu membuat surat pernyataan ini lbrhim TA sedang pergi ke tempat keluarga di Aceh sehingga terlupa ditunggu untuk meminta tanda tangan nya belum juga pulang maka dibawah saya surat pernyataannya kembali ke Pangklan Susu,sehngga lbrhim TA sampai meninggal Dunia, maka dalam Surat pernyataan Ibrahim TA tidak ikut menanda tangani karna sudah meninggal meninggal dunia di Aceh.

20. Maka dalam surat Pernyataan para ahli waris menyatakan tanah yang di gugat seluas apa yang tertera di surat pernyataan Baniah terdahulu sebagai brikut.:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan T Ali 50 M
2. Sebelah selatan berbatasan dengan T.Ali 32 M
3. Sebelas Barat berbatasan dengan T.Ali 37 M
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Umum 31 M

Surat pernyataan ini dibuat untuk menguatkan bahwa ahli waris masih hidup dan yang meninggal dunia hanya 3 (tiga) orang. Dan surat pernyataan Tanah ahli waris tersebut sekarng ini adala sbb:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Andi Idrus 50 M
2. Sebelah selatan berbatsan dengan Andi Idrus 32 M
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Andi Idrus 37 M
4. Sebelas Timur Berbatasan dengan Jalan Pangkalan Susu 31 M

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan dalil dalil yang diuraikan diatas Penggugat ber mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq, Majelis Hakim yang mulia yang meny di dangkan atau Mengadili Perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan me manggil Penggugat dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjut nya memberikan Putusan yang amar nya sebagai Berikut.:

1. Mengabulkn Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan harta atau Tanah yang dikuasai Tergugat adalah milik T.Ali dan diKembali kan kepada Ahli Waris T. Ali yang nama nya tersebut diatas sebagai Penggugat
3. Menghukum Baniah atau yang menempati Tanah tersebut Anto Pedagang Ayam Potong harus membayar sewa tanah yang ditempati selama beberapa tahun.
4. Memohon Kepada Majelis Hakim Tanah yang di tempati atau diusahai sekarang ini untuk dapat diberhentikan dan tidak boleh lakukan kegiatan apapun diatas tanah berperkara tersebut.
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan peraturan dan Perundang undangan yang berlaku

Apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adil nya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat telah hadir kuasanya menghadap kepersidangan sementara Para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan terkait alamat Tergugat dan Tergugat I, yang perubahannya telah telah termuat dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 103081107400001 An. M. Saleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205157012500003 An. Jariah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 103082412520001 An. Ibrahim TA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205163012600002 An. M. Daud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205156007630001 An. Sabariah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205151410640003 An. M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 1152/2001/2020, tanggal 15 Desember 2020, An. M. Saleh, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rantau Selamat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 371/2001/2024, tanggal 25 Juni 2024, An. Ibrahim TA, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rantau Selamat, yang telah disesuaikan dengan hasil cetak print dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Surat Somasi I Nomor 045/LOS-A/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Somasi II Nomor 047/LOS-A/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan/Pemberian sebidang tanah tanggal 2 Desember 1977, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 30, Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tanah Ahli Waris T. Ali tanggal 20 November 2023, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Balasan Atas Permintaan Keterangan Surat An. Baniah Nomor 145- /PEM/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Marenda Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan keperisdangan yang mana Saksi sebagai saksi atas perkara ini yakni terkait dengan sebidang tanah di Desa Paya Tampak, Dusun II Bakti;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwasanya Ibu Baniah mengakui jika tanah itu lahan/tanah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu milik Bapak Tengku Ali;
- Bahwa Bapak Tengku ada memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah itu milik Bapak Tengku Ali yang dikerjakan oleh Ibu Baniah;
- Bahwa ada muncul surat yang dibuat oleh ibu Baniah yang mengaku bahwa dia adalah cucu dari bapak Tengku Ali, setahu Saksi bukan begitu, Saksi kenal ibu Baniah bukan cucu dari bapak Tengku tapi itu entah cucu angkat atau cucu dari abang, Saksi tidak tau. Namun bukan sebagai cucu kandung dari pak Tengku;
- Bahwa yang ditanami tanaman keras dan itu ditanam oleh bapak Tengku Ali, jadi diatas lahan kosong itu ada berdiri rumah dan sekitarnya itu masih tanaman bapak Tengku Ali, dan disitu ada tanaman jaman seperti durian dan sebagainya, dan Saksi tidak tahu jika tanah itu adalah milik ibu Baniah tapi Saksi kenal dengan orangnya dan tidak ada tanda batasan tanah itu dan hanya ada perumahan itu sebagai batas tanah itu;
- Bahwa rumah itu ditempati pak Sugianto yang menyewa rumah itu untuk berjualan ayam potong setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada yang mengatakan sudah ada surat tanah itu milik seseorang;
- Bahwa Saksi ke tempat itu tahun 1973 dan tanah itu sudah milik pak Tengku dan tanah itu adalah warisan dari Ayahnya Tengku Ali;
- Bahwa terkait luas dan batas tanah objek sengketa, Saksi tidak tahu persisnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah itu milik pak Tengku Ali;
 - Bahwa M.Saleh, Ibrahim TA, M. Daud, M. Yusuf, Sabariah dan Jariah adalah anak-anak pak Tengku Ali;
 - Bahwa Pak Idrus yang tidak jadi saksi merupakan suami dari ibu Sabariah;
 - Bahwa Saksi berdampingan dengan tanah milik pak Tengku Ali;
 - Bahwa tanah itu sudah dijual;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya dan setahu Saksi hanya rumah itu yang disengketakan;
 - Bahwa Pak Tengku Ali meninggal sekitar tahun 2015 jadi terakhir ini anaknya yang bernama M.Yusuf membuat pondok didalam tanah pak Tengku Ali tersebut sehingga Saksi bertetangga sampai sekarang dan tanah itu sudah beralih termasuk tanah yang tidak disengketakan dan tanah itu dialihkan kepada pak Andi;
 - Bahwa sekarang tanah itu dikuasai oleh pak Andi Idrus;
 - Bahwa tanah itu dibeli;
2. Saksi Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan keperisdangan yang mana Saksi sebagai saksi terkait dengan sebidang tanah;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Pak Tengku Ali;
 - Bahwa posisinya disebelah rumah Saksi/tetangga dengan tanah itu/hamparan;
 - Bahwa Saksi disana sejak tahun 1989;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak pak Tengku Ali;
 - Bahwa Saksi hanya akrab dengan M. Yusuf saja, yang lainnya hanya kenal;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut namun sudah lupa;
 - Bahwa Pak Yus panggilan dari pak Idrus yang menguasai tanah itu sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah itu dikuasai oleh pak Yus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bersebelahan dengan tanah itu;
- Bahwa Pak Yus panggilan dari pak Idrus yang menguasai tanah itu saat ini;
- Bahwa Anto berjualan ayam potong disitu;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Anto membeli tanah itu atau menyewa;
- Bahwa Baniah ada memiliki tanah disitu;
- Bahwa Baniah tidak ada menguasai tanah disitu, karena Baniah tidak tinggal disini lagi tapi sudah di Jakarta;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menunggui tanah sengketa tersebut;
- Bahwa rumah itu sudah kosong/tidak ada orang, dan hanya ada tukang potong ayam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 *RBg*, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan merupakan ahli waris dari almarhum T. Ali, yang semasa hidupnya T. Ali ada memiliki tanah, yang saat ini diakui dan dipakai oleh Tergugat dan ditempati oleh Tergugat I, seluas:

- Sebelah barat berbatasan dengan T.Ali 37 M
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum 31 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan T. Ali. 32 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan T.Ali 50 M

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dalam gugatan Penggugat disebutkan Penggugat M. Saleh, Penggugat Ibrahim dan Penggugat Asiah, yang masing merupakan pihak dalam perkara *a quo* disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah meninggal dunia, yang terhadap hal dimaksud menurut Majelis Hakim merupakan hal yang prinsip dalam pengajuan gugatan pihak yang telah meninggal dunia tidak dapat dijadikan pihak yang berperkara karena bukan merupakan subjek hukum, sehingga ahli warisnyalah yang dapat menjadi subjek hukum baik itu sebagai Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pula hanya disebutkan dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum namun tidak dijelaskan secara lengkap dan terperinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang didalam petitum pun tidak terdapat permintaan yang sifatnya pernyataan atas perbuatan melawan



hukum yang dilakukan oleh Tergugat, demikian pula halnya dengan adanya penyebutan letak dan luas tanah objek yang disengketakan tidak terdapat dalam posita Penggugat dan petitumpun tidak terdapat petitum terkait mengenai letak dan luas keseluruhan objek yang disengketakan, hanya disebutkan mengenai luas utara, barat, timur dan selatan dalam posita, yang hal mana telah mempunyai konsekwensi terhadap gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga bertentangan satu dengan yang lain, meskipun dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pula terkait dengan kekaburan gugatan Penggugat dimaksud, adalah merupakan hal yang prinsip pula suatu gugatan haruslah lengkap dan terperinci, dimana suatu gugatan dikatakan kabur apabila dalam surat gugatan tersebut mengandung terdapat kecatatan atau kurang terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Kecacatan dan kekaburan tersebut dapat terjadi dalam beberapa hal, yaitu:

1. *Ketidakjelasan tentang dasar hukum dan dalil gugatan (posita);*
2. *Kabur atau ketidakjelasan tentang masalah Objek yang disengketakan oleh Penggugat, dalam hal ini bisa terjadi karena:*
 - a. *Batas-batas dan luas objek yang tidak jelas;*
 - b. *Objeknya tidak diketahui secara pasti akan letaknya;*
3. *Terdapat ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;*
4. *Antara Posita dengan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan satu sama lainnya;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam posita gugatan harus terdapat dua bagian pokok yang saling berkaitan yaitu:

1. *Uraian kejadian atau peristiwanya (feitelijke gronden);*
2. *Dasar hukum yang menjadi sandarannya (rechts gronden) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal menyusun dalil posita (*Fundamentum petendi*) Penggugat harus dapat memberikan gambaran yang utuh tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar atau dengan



kata lain dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*), yang apabila Penggugat tidak dapat menguraikan secara cermat, jelas dan terang baik itu tentang peristiwa yang terjadi dan kaitannya dengan dasar hukumnya (*yuridis*), sehingga membentuk suatu rangkaian peristiwa yang melatar belakangi timbulnya kejadian dan atas peristiwa tersebut ada perbuatan yang dilanggar sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa posita yang disusun secara tidak jelas (kabur/bias) baik dilihat dari uraian peristiwanya maupun dasar hukumnya akan menyebabkan sulitnya bagi pihak lawan nantinya untuk melakukan pembelaan. Hal tersebut juga menyulitkan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dasar hukum dalam memutus suatu perkara. Tumpang tindihnya posita satu dengan posita lainnya akan menyebabkan kaburnya gugatan, yang pada akhirnya antara posita dengan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya apabila yang menjadi objek gugatan itu berupa benda tidak bergerak (tanah) maka penyebutan akan letak, luas dan batas-batas objek gugatan dianggap penting, hal tersebut dilakukan untuk menghindari supaya jangan sampai terdapat kekaburan atas objek perkara yang berakibat gugatan tidak dapat diterima, karena sesuai dengan asas-asas berperkara di pengadilan pula suatu gugatan harus didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap, dan terperinci, maka gugatan tidak boleh bersifat samar-samar, tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan dimuka sehingga telah mempunyai akibat hukum terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 1 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisdawaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Stb



Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Perincian biaya

PNBP	: Rp	40.000
ATK	: Rp	75.000
Panggilan	: Rp	128.000
Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.760.000
Redaksi	: Rp	10.000
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000</u>
Total	: Rp	2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah);